

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Velayati et al., 2012). Negara Indonesia harus mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tertib dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Nasional memegang peranan penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Untuk mencapai Pembangunan Nasional yang optimal dibutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang matang. Kendala dana yang tidak sedikit membuat Pembangunan Nasional jadi terhambat (Velayati et al., 2012).

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memerlukan kontribusi sumbangan dari masyarakat dalam menggerakkan roda pemerintahan untuk mencapai produktifitas kerja yang baik (Oe, 2010). Sumber dana negara Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pajak. Perolehan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan membuktikan bahwa pajak adalah sumber penerimaan paling utama di Indonesia. Hal tersebut juga dibuktikan dengan semakin dominannya penerimaan pajak dalam APBN beberapa tahun terakhir. Berikut data penerimaan pajak dan penerimaan total dari negara Indonesia tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dan Total Penerimaan Negara Tahun 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak	Total Penerimaan Negara	Presentase
2017	Rp1,343,529,843,798,510	Rp 1,666,375,912,658,080	80.63%
2018	Rp1,518,789,777,151,030	Rp 1,943,674,876,878,800	78.14%
2019	Rp1,546,141,893,392,190	Rp 1,960,633,583,585,990	78.86%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Negara Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semakin bertambah tahun semakin bertambah pula total penerimaan pajak yang diperoleh. Bahkan, pajak berkontribusi kurang lebih sebesar 80% dari total penerimaan negara. Meskipun penerimaan

pajak yang diterima berkontribusi besar terhadap total penerimaan negara, masih banyak ditemukan pihak-pihak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah melalui Nota Keuangan dan RAPBN 2020 (KAW, 2019) jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam administrasi perpajakan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019, dari 267,7 juta penduduk Indonesia, terdapat 42 juta penduduk yang dianggap layak membayar pajak, terbagi 38,7 juta merupakan WP Pribadi dan sisanya 3,3 juta merupakan WP Badan. Tetapi, dari jumlah penduduk yang dianggap layak membayar pajak hanya 13,37 juta WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Realisasi kepatuhan WP Badan hanya 65,28%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Reformasi Pajak (*tax reform*) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk menonjolkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan mengarahkan semua potensi dan kemampuan di negara itu sendiri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber kecuali minyak bumi dan gas (Madjid & Kalangi, 2015). Pada reformasi pajak tahun 1983, sistem penetapan besarnya pajak yang terutang, yang awalnya ditetapkan oleh Kantor Inspeksi Pajak dirubah ke *self assessment system*, dimana wajib pajak akan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Bawazier, 2011). Kepercayaan yang diberikan pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system* harusnya dapat berjalan lancar dalam meningkatkan penerimaan pajak (Permana, 2017).

Tetapi pada kenyataannya kemudahan yang diberikan pemerintah masih belum membuka kesadaran dari wajib pajak untuk melunasi utangnya dan masih banyak penyimpangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Salah satu masalah yang terjadi adalah ketidaksadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidakmampuan dalam membayar utang pajak membuat angka tunggakan pajak menjadi tinggi. Akibatnya, angka tunggakan pajak yang tinggi akan memiliki potensi untuk mengurangi penerimaan pajak, sehingga beresiko mengurangi

penerimaan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung (Aulia, 2019).



Gambar 1.1 Piutang Pajak per 31 Desember 2015-2019

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan DJP (Data Olahan, 2020)

Catatan Atas Laporan Keuangan DJP Negara menunjukkan jumlah piutang pajak meningkat 3 tahun terakhir ini. Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 72,63 triliun meningkat 6,67% dari tahun sebelumnya. Jumlah piutang tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sampai 31 Desember 2019 negara belum mendapatkan pelunasan atas piutang tersebut. Dari nilai piutang sebesar Rp 72,63 triliun hanya Rp 27,73 triliun yang diperkirakan dapat direalisasikan. Di tahun 2019 DJP menyisihkan piutang pajak sebesar Rp 44,89 triliun. Dari angka penyisihan tersebut 47,4% digolongkan sebagai piutang pajak macet, yang artinya piutang pajak tersebut sudah berumur lebih dari 2 tahun dan diusulkan untuk dihapuskan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa supaya penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya (Permana, 2017).

Pemerintah menyiapkan penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan wajib pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah kewajiban dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar telat atau belum dibayar sama sekali (Velayati et al., 2012). Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai *law enforcement agent*, yaitu sebagai agen yang melakukan tindak penegakan hukum yang meliputi

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan (Erwis, 2012). Dengan adanya *law enforcement*, diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga peningkatan penerimaan pajak negara dapat meningkat.

Kegiatan Penagihan Pajak merupakan kegiatan yang digunakan untuk menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, Oleh karena itu dibentuklah Seksi Penagihan pada unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Erwis, 2012). Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur, melaksanakan penagihan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan (*gijzeling*) dan menjual barang yang telah disita (Putri, 2013). Beberapa tindakan yang bisa dilakukan dalam penagihan pajak yaitu melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Penagihan Seketika dan Sekaligus, melakukan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan menjual/melelang barang yang disita.

Penagihan pajak dimulai dengan mengeluarkan Surat Teguran dan Surat Paksa terlebih dahulu untuk bisa melakukan rangkaian langkah yang akan di tindak selanjutnya (Kurniasai et al., 2016). Setelah 21 hari diterbitkannya Surat Teguran dan utang pajak tidak dilunasi, maka jurusita pajak berhak mengeluarkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan penagihan utang pajak (Putri, 2013). Dengan diterbitkannya Surat Paksa mengharuskan penanggung pajak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat diberitahukan oleh jurusita pajak.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa Penyanderaan atau *gijzeling* adalah tindakan penagihan pajak berupa kehilangan kebebasan atau pengekangan sementara waktu penanggung pajak ditempat tertentu. *Gijzeling* merupakan tindakan terakhir yang dilakukan jurusita pajak akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya (Hidaya & Mudawamah, 2015). Syarat-syarat dalam menjalankan *Gijzeling* antara lain penanggung pajak memiliki utang sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp100.000.000,00) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan *Gijzeling* hanya bisa

dilakukan setelah 14 hari diterbitkannya Surat Paksa dan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Gubernur untuk penagihan pajak daerah, serta Surat Perintah Penyanderaan telah diterima oleh penanggung pajak. Tujuan tindakan penagihan pajak gijzeling sendiri adalah untuk membuat penanggung pajak jera dan takut, sehingga mereka segera melunasi utang pajaknya.

Tahun 2019 KPP Surabaya Gubeng melaksanakan tindakan penyanderaan kepada FKS yang tercatat sebagai Komisaris CV RKB yang mempunyai total utang pajak sebesar Rp 2,9miliar (Dahono, 2019). Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Gubeng per 30 Juni 2019 masih rendah dengan capaian 37,76%, hal ini disebabkan karena WP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng tidak segera membayarkan kewajiban pajaknya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Surabaya Gubeng aktif dalam melakukan tindakan penagihan pajak mulai dari menerbitkan Surat Teguran hingga melakukan Penyanderaan (*gijzeling*) untuk memberikan efek jera terhadap WP yang terutang sehingga dapat segera melunasi utang pajaknya.

Menurut Siagian (2005) dalam (Aulia, 2019) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya sasaran yang telah disiapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka hasil efektivitasnya semakin tinggi. Dalam ruang lingkup penagihan pajak, efektivitas penagihan pajak dapat diukur berdasarkan realisasi pencairan tunggakan pajak yang telah ditargetkan sebelumnya (Alhabsyi, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Surat Teguran, Surat Paksa, dan Gijzeling menghasilkan fenomena yang terjadi, yaitu aturan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan lainnya. Sedangkan, Gijzeling merupakan tindakan terakhir yang dilaksanakan dalam penagihan pajak, dalam pelaksanaan Gijzeling juga menimbulkan sebuah fenomena yang terjadi, dimana salah satu syarat pelaksanaan Gijzeling adalah WP harus memiliki kemampuan untuk membayar pajak, sehingga Gijzeling tergolong sebagai tindakan penagihan pajak

yang paling efektif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyanderaan (*Gijzeling*)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling* dalam mencairkan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memaknai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling* dalam mencairkan tunggakan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling*.
 - b. Sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai literatur dan pengetahuan pada studi perpajakan terutama untuk penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling*.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pertimbangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama terutama KPP Pratama Surabaya Gubeng, terutama dalam hal peningkatan kebijakan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling*, sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat.
 - b. Sebagai bahan informasi tentang efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan dari isi masing-masing bab secara singkat (Pratiwi, 2017). Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, diantaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang berkaitan dengan judul penelitian, perumusan masalah mengenai pertanyaan yang menjadi acuan dalam pembahasan penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan yang menjelaskan secara singkat tentang isi dalam setiap bab.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang studi kasus dan teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta kerangka berfikir dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang menguraikan mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan informan penelitian, menjelaskan teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data, uji keabsahan terhadap data yang didapatkan, serta proses analisis data dengan menjelaskan setiap tahapan dalam mengolah data hingga bisa ditarik kesimpulannya.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, penyajian data dan melakukan pembahasan hasil penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan *Gijzeling*.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil analisis penelitian.